



BUPATI MAROS

PERATURAN BUPATI MAROS NOMOR 3 TAHUN 2018

T E N T A N G

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN MAROS TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAROS,

- Menimbang** : bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 5. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang

- Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 244);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1081);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884) ;
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2016 Nomor 11) ;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 10 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2017 Nomor 10) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN MAROS TAHUN ANGGARAN 2018.**

**BABI
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Maros ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
4. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.



BAB II
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2018, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi; dan
- c. Alokasi Formula.

Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per Kabupaten dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018.

Pasal 4

(1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.

(2) Alokasi Afirmasi per Desa dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$AA \text{ per Desa} = AA_{Kab/Kota} / \{(2 * DST) + (1 * DT)\}$$

Keterangan:

AA per Desa = Alokasi Afirmasi per Desa

AA_{Kab/kota} = Alokasi Afirmasi Kab/Kota Dalam Lampiran Perpres mengenai Rincian APBNTA 2018

DST = Jumlah Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

DT = Jumlah Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

(3) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 1 (satu) kali Alokasi Afirmasi per Desa.

(4) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 2 (dua) kali Alokasi Afirmasi per Desa.

(5) Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal dengan Jumlah Penduduk Miskin Tinggi adalah Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.

Pasal 5

Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 6

Penghitungan Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$\text{AF Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} \\ * \text{AF Kab/Kota}$$

Keterangan:

- AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa
Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten.
Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten.
Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten.
Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Kabupaten.
AF Kab/Kota = Alokasi Formula Kabupaten.

Pasal 7

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari Kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

Pasal 8

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENYALURAN DANA DESA

Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (3) Dana Desa dari RKUD ke RKD dengan persyaratan penyaluran, dengan ketentuan:
 - a. tahap pertama sebesar 20%, disalurkan paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni dengan persyaratan:
 - 1) peraturan daerah mengenai APBD; dan
 - 2) peraturan Kepala Daerah mengenai tata cara pengalokasian dan rincian dana desa per Desa
 - b. tahap II sebesar 40%, disalurkan paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni dengan persyaratan:
 - 1) laporan realisasi penyaluran dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan



- 2) laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- c. tahap III sebesar 40%, disalurkan paling cepat bulan Juli dengan persyaratan:
 - 1) laporan realisasi penyaluran dana Desa sampai dengan tahap II; dan
 - 2) laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output dana Desa sampai dengan tahap II.
- (4) persentase penyaluran dana Desa dari RKUD ke RKD dalam Laporan Realisasi Penyaluran Dana Desa sampai dengan tahap II, diubah dari semula paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) menjadi paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen).

BAB IV PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 10

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang meliputi:
 - a. prioritas Penggunaan Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal Desa di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
 - b. prioritas penggunaan Dana Desa diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang.
 - c. program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf b antara lain bidang kegiatan produk unggulan Desa atau kawasan perdesaan, BUM Desa atau BUM Desa Bersama, Embung, dan Sarana Olahraga Desa sesuai kewenangan Desa.
 - d. pembangunan sarana olahraga Desa sebagaimana dimaksud pada huruf c merupakan unit usaha yang dikelola oleh BUM Desa atau BUM Desa Bersama.
 - e. prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada poin (a) wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa di Ruang Publik yang dapat diakses oleh masyarakat.
- (2) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDesa.

Bagian Kesatu Bidang Pembangunan Desa

Pasal 11

Dana Desa digunakan untuk membiayai pembangunan Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dengan prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Desa, yang meliputi antara lain:

- a. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan

- pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
1. Lingkungan pemukiman;
 2. Transportasi;
 3. Energi; dan
 4. Informasi dan komunikasi.
- b. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
1. Kesehatan masyarakat; dan
 2. Pendidikan dan kebudayaan.
- c. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi untuk mewujudkan Lumbung Ekonomi Desa, meliputi:
1. Usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan;
 2. Usaha ekonomi pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan; dan
 3. Usaha ekonomi non pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
- d. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan:
1. Kesiapsiagaan menghadapi bencana alam;
 2. Penanganan bencana alam; dan
 3. Pelestarian lingkungan hidup.
- e. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

Pasal 12


Desa dalam perencanaan program dan kegiatan pembangunan Desa yang dibiayai Dana Desa, dapat mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa, meliputi:

- a. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada:
1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar; dan
 2. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi serta pengadaan produksi, distribusi dan pemasaran yang diarahkan pada upaya mendukung pembentukan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
- b. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada:
1. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana

- prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung penguatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan; dan
2. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan.
- c. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pembangunan pada:
1. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung perluasan/ekspansi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan; dan
 2. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung peningkatan kualitas pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan

Bagian Kedua
Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 13

- (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa dengan mendayagunakan potensi dan sumber dayanya sendiri sehingga Desa dapat menghidupi dirinya secara mandiri.
 - (2) Kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan meliputi:
 - a. peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa;
 - b. pengembangan kapasitas di Desa meliputi: pendidikan, pembelajaran, pelatihan, penyuluhan dan bimbingan teknis, dengan materi tentang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - c. pengembangan ketahanan masyarakat Desa;
 - d. pengelolaan dan pengembangan sistem informasi Desa;
 - e. dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
 - f. dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
 - g. dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam
- 

- dan penanganannya;
 - h. dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama;
 - i. dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;
 - j. pengembangan kerja sama antar Desa dan kerja sama Desa dengan pihak ketiga; dan
 - k. bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.
- (3) Pengembangan kapasitas di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwakelola oleh Desa atau badan kerja sama antar-Desa.
- (4) Swakelola oleh badan kerja sama antar-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan mekanisme kerja sama antar-Desa.

Pasal 14

Desa dalam perencanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang dibiayai Dana Desa, dapat mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa, meliputi:

- a. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk merintis Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi:
1. Pembentukan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 2. Pembentukan usaha ekonomi warga/kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan melalui BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 3. Pembukaan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa;
- b. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat Lumbung Ekonomi Desa, meliputi:
1. Penguatan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 2. Penguatan usaha ekonomi warga/kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya

- melalui akses permodalan melalui BUM Desa/BUM Desa Bersama, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja terampil dan pembentukan wirausahawan di Desa;
 4. pengembangan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa;
- c. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk menegakkan Lumbung Ekonomi Desa, meliputi:
1. Perluasan/ekspansi usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 2. Perluasan/ekspansi usaha ekonomi warga/ kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan melalui BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 3. Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja ahli di Desa; dan
 4. Perluasan/ekspansi lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa;
- d. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal, Desa Berkembang maupun Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk merintis dan mengembangkan Jaringan Komunitas Wira desa, meliputi:
1. Pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
 2. Pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
 3. Pengelolaan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam, serta penanganan kejadian luar biasa lainnya;
 4. Pengembangan kapasitas masyarakat Desa untuk berpartisipasi dalam mengelola Dana Desa secara transparan dan akuntabel; dan
 5. Peningkatan partisipatif masyarakat dalam memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial.
- e. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal, Desa Berkembang maupun Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk merintis dan mengembangkan Lingkaran Budaya Desa, meliputi:

1. Membentuk dan mengembangkan budaya hukum serta menegakkan peraturan hukum di Desa;
2. Membentuk dan mengembangkan keterbukaan informasi untuk mendorong masyarakat Desa yang partisipatif dan komunikatif; dan
3. Penguatan adat istiadat, seni, tradisi dan budaya Desa.

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 16

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.

BAB V PELAPORAN DANA DESA

Pasal 17

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap I.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 Januari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Juli tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian *output* kepada Bupati.


BAB VI SANKSI

Pasal 18

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
 - a. Bupati belum menerima laporan realisasi penyerapan

- dan capaian output Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Ayat (2);
- b. terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 - c. terdapat rekomendasi dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
 - (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Desa tahap II tidak dilakukan.
 - (4) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
 - (5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
 - (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
 - (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
 - (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 19

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
 - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa telah diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a telah diterima;
 - b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%; dan
 - c. terdapat rekomendasi dari aparat pengawas fungsional daerah.
 - (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
 - (3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
 - (4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang
- 

bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.

- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan, Bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap I yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan.

Pasal 20

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

BAB VII KETENTUANPENUTUP


Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maros.


PARAF	
Mantan	:
Kepala Dinas	:
Sekretaris	:
Kepala Bidang	:
Diundangkan di Maros	
pada tanggal 2 Januari 2018	

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAROS,


Ir. H. BAHARUDDIN, MM
Pangkat : Pembina Utama Madya
NIP : 19600909 198603 1 029

Ditetapkan di Maros
pada tanggal 2 Januari 2018
BUPATI MAROS


Ir. H.M. HATTA RAHMAN, MM

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

TANGGAL

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI MAROS

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN
DAN DESA SETIAP DESA KABUPATEN MAROS
TAHUN ANGGARAN 2018TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN DANA DESA SETIAP DESA
DI KABUPATEN MAROS
TAHUN ANGGARAN 2018

No	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desa JPM	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula														Pagu Dana Desa per-Desa
							Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula	
							Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20) = (10) + (13) + (16) + (19)	(21)	(22) = (1) x (7) x (21)							
1	MANDAI	TENRIGANGKAE	816.345.000	BERKEMBANG	9	-	4320	0,0164	0,0016	748	0,0172	0,0086	7,99	0,0055	0,0008	28,80	0,0089	0,0022	0,01331912	280.744.000	877.089.000
2	MANDAI	PATTONTONGANG	816.345.000	TERTINGGAL	8	157.549.000	2244	0,0085	0,0009	382	0,0088	0,0044	14,25	0,0098	0,0015	38,73	0,0129	0,0032	0,00995784	194.941.000	968.835.000
3	MANDAI	BONTO MATENE	816.345.000	BERKEMBANG	10	-	8084	0,0308	0,0031	802	0,0208	0,0104	15,77	0,0109	0,0016	45,19	0,0151	0,0038	0,01886418	389.298.000	985.643.000
4	MANDAI	BAJ MANGNGAI	816.345.000	BERKEMBANG	6	-	3302	0,0128	0,0013	157	0,0036	0,0018	12,40	0,0085	0,0013	43,28	0,0144	0,0038	0,00795805	155.792.000	772.137.000
5	CAMBA	TIMPUSENG	816.345.000	TERTINGGAL	8	157.549.000	1670	0,0064	0,0006	390	0,0090	0,0045	13,36	0,0092	0,0014	35,58	0,0119	0,0030	0,00947684	185.525.000	959.419.000
6	CAMBA	CENRANA	816.345.000	BERKEMBANG	6	-	1812	0,0069	0,0007	197	0,0045	0,0023	35,71	0,0246	0,0037	31,13	0,0104	0,0026	0,00924835	181.052.000	797.397.000
7	CAMBA	SAWARU	816.345.000	BERKEMBANG	8	-	2581	0,0098	0,0010	395	0,0091	0,0045	16,31	0,0112	0,0017	31,47	0,0105	0,0026	0,00984279	192.689.000	809.034.000
8	CAMBA	PATANYAMANG	816.345.000	TERTINGGAL	9	157.549.000	1501	0,0057	0,0006	515	0,0119	0,0059	23,11	0,0159	0,0024	51,32	0,0171	0,0043	0,0131732	257.887.000	1.031.781.000
9	CAMBA	PATTRO DECENG	816.345.000	TERTINGGAL	5	-	2081	0,0079	0,0008	108	0,0025	0,0012	16,74	0,0115	0,0017	37,39	0,0125	0,0031	0,00688633	134.811.000	751.156.000
10	CAMBA	BENTENG	816.345.000	TERTINGGAL	9	157.549.000	1525	0,0058	0,0006	658	0,0152	0,0076	14,71	0,0101	0,0015	67,87	0,0227	0,0057	0,01534124	300.330.000	1.074.224.000
11	BANTIMURUNG	ALATENGAE	816.345.000	BERKEMBANG	10	-	4894	0,0186	0,0019	1072	0,0247	0,0123	9,01	0,0062	0,0009	38,39	0,0121	0,0030	0,01817455	355.797.000	972.142.000
12	BANTIMURUNG	MINASABAJI	816.345.000	TERTINGGAL	8	157.549.000	4238	0,0161	0,0016	376	0,0087	0,0043	6,50	0,0045	0,0007	34,72	0,0116	0,0029	0,00951164	186.206.000	960.100.000
13	BANTIMURUNG	TUKAMASEA	816.345.000	TERTINGGAL	9	157.549.000	4308	0,0164	0,0016	529	0,0122	0,0061	16,88	0,0116	0,0017	20,60	0,0069	0,0017	0,0111948	219.157.000	893.051.000
14	BANTIMURUNG	MATTOANGING	816.345.000	TERTINGGAL	8	157.549.000	3577	0,0136	0,0014	335	0,0077	0,0039	10,83	0,0075	0,0011	39,45	0,0132	0,0033	0,00963019	189.527.000	962.421.000
15	BANTIMURUNG	MANGEL ORENG	816.345.000	TERTINGGAL	9	157.549.000	3206	0,0122	0,0012	513	0,0116	0,0059	13,88	0,0096	0,0014	46,97	0,0157	0,0039	0,0124815	244.346.000	1.018.240.000
16	BANTIMURUNG	BARUGA	816.345.000	TERTINGGAL	9	157.549.000	4261	0,0162	0,0016	539	0,0124	0,0062	16,87	0,0116	0,0017	23,20	0,0077	0,0019	0,0115083	225.294.000	999.188.000
17	MAROSBARU	BORIKAMASE	816.345.000	TERTINGGAL	9	157.549.000	4091	0,0156	0,0016	755	0,0174	0,0087	6,51	0,0045	0,0007	34,20	0,0114	0,0029	0,01377687	269.705.000	1.043.599.000
18	MAROSBARU	MATTRO ITASI	816.345.000	TERTINGGAL	9	157.549.000	2924	0,0111	0,0011	520	0,0120	0,0060	8,24	0,0057	0,0009	33,24	0,0111	0,0028	0,01072589	209.977.000	983.871.000
19	MAROSBARU	MAJANNANG	816.345.000	TERTINGGAL	10	157.549.000	2585	0,0098	0,0010	996	0,0229	0,0115	4,77	0,0033	0,0005	34,69	0,0116	0,0029	0,01583288	309.955.000	1.083.849.000
20	MAROSBARU	BORI MASUNGGU	816.345.000	BERKEMBANG	7	-	1898	0,0072	0,0007	233	0,0054	0,0027	29,28	0,0202	0,0030	35,75	0,0119	0,0030	0,00941614	184.337.000	800.882.000
21	BONTOA	PAJUKUKANG	816.345.000	TERTINGGAL	9	157.549.000	4561	0,0174	0,0017	731	0,0168	0,0084	18,77	0,0129	0,0019	30,02	0,0100	0,0025	0,01459888	285.798.000	1.059.692.000
22	BONTOA	TUNIKAMASEANG	816.345.000	TERTINGGAL	10	157.549.000	4170	0,0159	0,0016	1357	0,0313	0,0156	6,56	0,0045	0,0007	47,47	0,0158	0,0040	0,02185166	427.783.000	1.201.677.000
23	BONTOA	TUPPABIRING	816.345.000	TERTINGGAL	8	157.549.000	2261	0,0086	0,0009	488	0,0112	0,0056	9,55	0,0066	0,0010	31,55	0,0105	0,0026	0,01009974	197.719.000	971.613.000
24	BONTOA	BONTOLEMPANGANG	816.345.000	BERKEMBANG	8	-	3713	0,0141	0,0014	477	0,0110	0,0055	6,32	0,0044	0,0007	25,02	0,0083	0,0021	0,00984642	188.845.000	605.190.000
25	BONTOA	SALENRAANG	816.345.000	BERKEMBANG	10	-	6002	0,0228	0,0023	984	0,0227	0,0113	11,93	0,0082	0,0012	32,39	0,0108	0,0027	0,01755112	343.593.000	959.938.000
26	BONTOA	MINASUPA	816.345.000	TERTINGGAL	9	157.549.000	3133	0,0119	0,0012	544	0,0125	0,0063	10,69	0,0074	0,0011	42,19	0,0141	0,0035	0,01208172	238.520.000	1.010.414.000
27	BONTOA	AMPEKALE	816.345.000	BERKEMBANG	10	-	3054	0,0116	0,0012	1016	0,0234	0,0117	18,72	0,0129	0,0019	39,68	0,0132	0,0033	0,01810763	354.487.000	970.832.000
28	BONTOA	BONTO BAHARI	816.345.000	TERTINGGAL	9	157.549.000	1419	0,0054	0,0005	559	0,0129	0,0064	15,53	0,0107	0,0016	41,90	0,0140	0,0035	0,01207858	238.459.000	1.010.353.000
29	MAILLAWA	PADAELO	816.345.000	TERTINGGAL	5	-	1132	0,0043	0,0004	144	0,0033	0,0017	24,96	0,0172	0,0026	27,84	0,0093	0,0023	0,00699308	136.901.000	753.246.000
30	MAILLAWA	BATUPUTIH	816.345.000	BERKEMBANG	6	-	2147	0,0082	0,0008	220	0,0051	0,0025	30,58	0,0211	0,0032	29,97	0,0100	0,0025	0,00901325	176.450.000	792.795.000
31	MAILLAWA	WANUAWARU	816.345.000	SANGAT TERTINGGAL	8	315.098.000	2069	0,0079	0,0008	474	0,0109	0,0055	17,88	0,0123	0,0018	58,22	0,0194	0,0049	0,01295218	253.561.000	1.185.004.000
32	MAILLAWA	TELUPANJAE	816.345.000	TERTINGGAL	6	-	1582	0,0060	0,0008	172	0,0040	0,0020	16,80	0,0116	0,0017	31,58	0,0105	0,0026	0,00695453	136.147.000	752.422.000

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desai JPM	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula														Pagu Dana Desa per-Desa
							Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula	
							Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20) = (10) + (13) + (16) + (19)	(21)	(22) = (6) / (21)							
33	MAULLAWA	SAMAENRE	816.345.000	TERTINGGAL	8	157.549.000	1336	0,0051	0,0005	400	0,0092	0,0046	16,46	0,0113	0,0017	46,00	0,0154	0,0038	0,01065471	208.584.000	982:478.000
34	MAULLAWA	BENTENGE	816.345.000	TERTINGGAL	6	-	1203	0,0046	0,0005	160	0,0037	0,0018	1,04	0,0007	0,0001	38,60	0,0129	0,0032	0,00562825	110.182.000	726:527.000
35	MAULLAWA	MATAMPA POLE	816.345.000	TERTINGGAL	6	-	1174	0,0045	0,0004	164	0,0038	0,0019	14,42	0,0099	0,0015	45,86	0,0153	0,0038	0,00765321	149.824.000	766:169.000
36	MAULLAWA	ULUDAYA	816.345.000	TERTINGGAL	6	-	884	0,0034	0,0003	162	0,0037	0,0019	9,62	0,0066	0,0010	39,73	0,0133	0,0033	0,00651149	127.473.000	743:818.000
37	MAULLAWA	GATARANG MATINGGI	816.345.000	TERTINGGAL	8	157.549.000	1393	0,0053	0,0005	350	0,0081	0,0040	9,55	0,0086	0,0010	55,70	0,0186	0,0046	0,01019533	199.591.000	973:485.000
38	MAULLAWA	BARUGAE	816.345.000	TERTINGGAL	7	-	1342	0,0051	0,0005	301	0,0069	0,0035	3,24	0,0022	0,0003	45,37	0,0151	0,0038	0,00809744	158.521.000	774:866.000
39	TANRALILI	ALLAERE	816.345.000	TERTINGGAL	7	-	2604	0,0099	0,0010	300	0,0069	0,0035	7,65	0,0053	0,0008	37,10	0,0124	0,0031	0,00833204	163.114.000	779:459.000
40	TANRALILI	TODDOPULIA	816.345.000	BERKEMBANG	10	-	3074	0,0117	0,0012	1024	0,0236	0,0118	39,91	0,0275	0,0041	39,70	0,0133	0,0033	0,02040047	399.373.000	1.015:718.000
41	TANRALILI	KURUSUMANGE	816.345.000	BERKEMBANG	10	-	4154	0,0158	0,0016	1043	0,0240	0,0120	19,28	0,0133	0,0020	39,42	0,0132	0,0033	0,01887309	369.472.000	985:817.000
42	TANRALILI	LEKOPANCING	816.345.000	BERKEMBANG	9	-	5725	0,0218	0,0022	554	0,0128	0,0064	16,36	0,0113	0,0017	25,07	0,0084	0,0021	0,01234126	241.601.000	857:946.000
43	TANRALILI	DAMAI	816.345.000	BERKEMBANG	10	-	5761	0,0219	0,0022	1034	0,0238	0,0119	10,31	0,0071	0,0011	37,64	0,0126	0,0031	0,01830518	358.355.000	974:700.000
44	TANRALILI	SUDIRMAN	816.345.000	MAJU	3	-	5037	0,0192	0,0019	45	0,0010	0,0005	5,40	0,0037	0,0006	28,42	0,0095	0,0024	0,00536483	105.026.000	721:371.000
45	TANRALILI	PURNAKARYA	816.345.000	BERKEMBANG	9	-	2625	0,0100	0,0010	517	0,0119	0,0060	6,63	0,0048	0,0007	38,35	0,0128	0,0032	0,0108373	212.158.000	828:503.000
46	MARUSU	TEMMAPADUAE	816.345.000	BERKEMBANG	7	-	4231	0,0161	0,0016	286	0,0066	0,0033	9,37	0,0065	0,0010	28,45	0,0095	0,0024	0,00824649	161.439.000	777:784.000
47	MARUSU	NISOMBALIA	816.345.000	BERKEMBANG	7	-	4583	0,0174	0,0017	290	0,0067	0,0033	31,60	0,0218	0,0033	23,90	0,0080	0,0020	0,01034498	202.520.000	818:865.000
48	MARUSU	TELLUM POCOE	816.345.000	TERTINGGAL	7	-	3675	0,0140	0,0014	253	0,0058	0,0029	8,44	0,0058	0,0009	34,02	0,0114	0,0028	0,00802297	157.063.000	773:408.000
49	MARUSU	MARUMPA	816.345.000	BERKEMBANG	6	-	10160	0,0387	0,0039	171	0,0039	0,0020	4,61	0,0032	0,0005	20,18	0,0067	0,0017	0,00799677	158.550.000	772:895.000
50	MARUSU	BONTO MATENE	816.345.000	TERTINGGAL	7	-	2617	0,0100	0,0010	275	0,0063	0,0032	5,80	0,0040	0,0006	51,99	0,0174	0,0043	0,00909992	178.148.000	794:491.000
51	MARUSU	ABULO SIBATANG	816.345.000	TERTINGGAL	8	157.549.000	2367	0,0080	0,0009	344	0,0079	0,0040	5,32	0,0037	0,0006	40,77	0,0136	0,0034	0,00881396	172.548.000	946:442.000
52	MARUSU	PABENTEANGANG	816.345.000	BERKEMBANG	8	-	6576	0,0250	0,0025	458	0,0105	0,0053	26,60	0,0183	0,0028	27,90	0,0093	0,0023	0,01283223	251.212.000	867:557.000
53	SIMBANG	JENETAESA	816.345.000	BERKEMBANG	9	-	4877	0,0186	0,0019	540	0,0124	0,0062	12,52	0,0086	0,0013	27,06	0,0090	0,0023	0,01162621	227.603.000	843:948.000
54	SIMBANG	BONTO TALLASA	816.345.000	BERKEMBANG	9	-	4308	0,0164	0,0016	677	0,0156	0,0078	9,39	0,0065	0,0010	24,58	0,0082	0,0021	0,012457	243.867.000	860:212.000
55	SIMBANG	SAMBUEJA	816.345.000	TERTINGGAL	9	157.549.000	5005	0,0180	0,0019	733	0,0169	0,0084	24,44	0,0168	0,0025	26,59	0,0088	0,0022	0,01509052	295.422.000	1.089:316.000
56	SIMBANG	TANETE	816.345.000	TERTINGGAL	9	157.549.000	4549	0,0173	0,0017	666	0,0153	0,0077	14,93	0,0103	0,0015	27,16	0,0091	0,0023	0,01321038	258.615.000	1.032:509.000
57	SIMBANG	SAMANGKI	816.345.000	BERKEMBANG	10	-	6054	0,0230	0,0023	1369	0,0315	0,0158	54,20	0,0374	0,0056	32,80	0,0109	0,0027	0,02640872	516.995.000	1.133:340.000
58	SIMBANG	SIMBANG	816.345.000	TERTINGGAL	10	157.549.000	3733	0,0142	0,0014	910	0,0210	0,0105	15,38	0,0108	0,0016	32,08	0,0107	0,0027	0,01816376	316.433.000	1.090:327.000
59	CENRANA	LAIYA	816.345.000	TERTINGGAL	10	157.549.000	3441	0,0131	0,0013	942	0,0309	0,0155	38,07	0,0262	0,0039	30,67	0,0102	0,0026	0,02325786	455.312.000	1.229:206.000
60	CENRANA	LABUJAJA	816.345.000	BERKEMBANG	9	-	2770	0,0105	0,0011	827	0,0190	0,0095	35,53	0,0245	0,0037	38,93	0,0130	0,0032	0,01749866	342.566.000	958:911.000
61	CENRANA	LIMPOCCE	816.345.000	BERKEMBANG	9	-	4314	0,0164	0,0016	668	0,0154	0,0077	12,36	0,0085	0,0013	33,35	0,0111	0,0028	0,01339435	262.217.000	878:562.000
62	CENRANA	LEBBOTENGNGAE	816.345.000	TERTINGGAL	7	-	1801	0,0069	0,0007	234	0,0054	0,0027	10,57	0,0073	0,0011	44,69	0,0149	0,0037	0,00820196	160.567.000	776:912.000
63	CENRANA	ROMPEGADING	816.345.000	TERTINGGAL	8	157.549.000	2325	0,0086	0,0009	476	0,0110	0,0055	12,21	0,0084	0,0013	35,70	0,0119	0,0030	0,01060723	207.654.000	981:548.000
64	CENRANA	BAJIPAMAI	816.345.000	TERTINGGAL	6	-	1820	0,0069	0,0007	207	0,0048	0,0024	6,95	0,0048	0,0007	37,37	0,0125	0,0031	0,00691306	135.335.000	751:880.000
65	CENRANA	CENRANA BARU	816.345.000	TERTINGGAL	9	157.549.000	1926	0,0073	0,0007	732	0,0169	0,0084	43,70	0,0301	0,0045	54,56	0,0182	0,0046	0,01823306	358.943.000	1.130:837.000
66	TOMPOBULU	TOMPOBULU	816.345.000	BERKEMBANG	10	-	4316	0,0164	0,0016	1103	0,0254	0,0127	114,28	0,0788	0,0118	30,96	0,0103	0,0026	0,02874456	562.723.000	1.178:068.000
67	TOMPOBULU	BENTENGGAJAH	816.345.000	BERKEMBANG	6	-	1543	0,0059	0,0006	165	0,0038	0,0019	29,86	0,0206	0,0031	37,86	0,0126	0,0031	0,0087167	170.644.000	786:989.000
68	TOMPOBULU	BONTOMANAI	816.345.000	TERTINGGAL	9	157.549.000	1846	0,0070	0,0007	696	0,0160	0,0080	14,91	0,0103	0,0015	61,45	0,0205	0,0051	0,01538602	301.207.000	1.075:101.000
69	TOMPOBULU	BONTOSOMBA	816.345.000	TERTINGGAL	9	157.549.000	1617	0,0062	0,0006	840	0,0193	0,0097	39,92	0,0275	0,0041	68,05	0,0227	0,0057	0,02009337	393.361.000	1.167:255.000
70	TOMPOBULU	TODDOLIAE	816.345.000	TERTINGGAL	10	157.549.000	2792	0,0106	0,0011	943	0,0217	0,0109	38,76	0,0267	0,0040	35,55	0,0119	0,0030	0,01889547	369.910.000	1.143:804.000
71	TOMPOBULU	PUCAK	816.345.000	BERKEMBANG	9	-	3179	0,0121	0,0012	810	0,0187	0,0093	22,07	0,0152	0,0023	38,92	0,0130	0,0032	0,01606612	314.521.000	930:866.000
72	TOMPOBULU	BONTO MATINGGI	816.345.000	TERTINGGAL	9	157.549.000	1448	0,0055	0,0006	795	0,0183	0,0092	28,41	0,0203	0,0030	38,80	0,0130	0,0032	0,01588416	312.917.000	1.086:811.000
73	TOMPOBULU	BONTO MANURUNG	816.345.000	TERTINGGAL	10	157.549.000	1748	0,0067	0,0007	1049	0,0242	0,0121	42,85	0,0294	0,0044	65,53	0,0219	0,0055	0,02262198	442.863.000	1.216:757.000
74	LAU	MARANNU	816.345.000	BERKEMBANG	9	-	2802	0,0107	0,0011	566	0,0130	0,0065	27,09	0,0187	0,0028	36,87	0,0123	0,0031	0,01346168	263.535.000	879:880.000
75	LAU	BONTO MARRANU	816.345.000	BERKEMBANG	7	-	3223	0,0123	0,0012	248	0,0057	0,0029	9,69	0,0067	0,0010	25,51	0,0085	0,0021	0,00712183	141.203.000	757:548.000

No	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desel JPM	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula													Pagu Dana Desa per-Desa		
							Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot		Alokasi Formula	
							Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot				
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20) = (10) + (13) + (16) + (19)	(21)	(22) = (4) * (7) + (21)								
76	MONCONG LOE	MONCONG LOE	816.345.000	BERKEMBANG	7	-	4306	0,0164	0,0016	254	0,0058	0,0029	8,18	0,0056	0,0008	34,59	0,0115	0,0029	0,00829548	162.398.000	778.743.000	
77	MONCONG LOE	MONCONG LOE BULU	816.345.000	TERTINGGAL	7	-	4351	0,0166	0,0017	240	0,0055	0,0028	15,85	0,0109	0,0016	34,14	0,0114	0,0028	0,0089071	174.371.000	790.716.000	
78	MONCONG LOE	MONCONG LOE LAPPARA	816.345.000	TERTINGGAL	4	-	7088	0,0269	0,0027	72	0,0017	0,0008	12,09	0,0083	0,0013	39,69	0,0132	0,0033	0,00808113	158.202.000	774.547.000	
79	MONCONG LOE	BONTO BUNGA	816.345.000	TERTINGGAL	6	-	1715	0,0065	0,0007	197	0,0045	0,0023	11,19	0,0077	0,0012	40,18	0,0134	0,0034	0,00743075	145.469.000	761.814.000	
80	MONCONG LOE	BONTO MARANNU	816.345.000	BERKEMBANG	8	-	3032	0,0115	0,0012	449	0,0103	0,0052	11,43	0,0079	0,0012	32,75	0,0109	0,0027	0,01023874	200.440.000	816.785.000	
Total			49.307.600.000				5.199.117.000	262.757	1,0000	0,1000	43.423	1,0000	0,5000	1.450,63	1,0000	0,1500	2.996,19	1,0000	0,2500	1	19.576.678.000	74.083.395.000

Kontrol Penghitungan	
Pagu Dana Desa Kab Maros	73.737.621.000
Hasil Perhitungan Pagu Dana Desa Kab Maros	74.083.395.000
Pagu Alokasi Dasar Kab Maros	49.307.600.000
Hasil Hitung Alokasi Dasar Kab Maros	49.307.600.000
Pagu Alokasi Afirmasi Kab Maros	5.199.117.000
Hasil Hitung Alokasi Afirmasi Kab Maros	5.199.117.000
Pagu Alokasi Formula Kab Maros	19.576.678.000
Hasil Hitung Alokasi Formula Kab Maros	19.576.678.000
Jumlah Desa	80

Bobot	
JP	10%
JPM	50%
LW	15%
IKG	25%

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

TANGGAL

PARAF

Asisten : _____

Kepala Dinas : _____

Sekretaris : _____

Kepala Bidang : _____

Kasubag / Kasi : _____

BUPATI MAROS,

(Signature)

Ir. H. M. HATTA RAHMAN, MM

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI MAROS

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN
DAN DESA SETIAP DESA KABUPATEN MAROS
TAHUN ANGGARAN 2018


**BESARAN DANA DESA PADA MASING-MASING DESA
DI KABUPATEN MAROS
TAHUN ANGGARAN 2018**






NO.	DESA / KECAMATAN	KECAMATAN	PAGU	JUMLAH DANA DESA YANG DISALURKAN			KET.
				TAHAP I 20%	TAHAP II 40 %	TAHAP III 40 %	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	TENRIGANGKAE	Mandai	Rp 877.089.000	Rp 175.417.800	Rp 350.835.600	Rp 350.835.600	
2	PATTONTONGANG	Mandai	Rp 968.835.000	Rp 193.767.000	Rp 387.534.000	Rp 387.534.000	
3	BONTO MATENE	Mandai	Rp 985.643.000	Rp 197.128.600	Rp 394.257.200	Rp 394.257.200	
4	BAJI MANGNGAI	Mandai	Rp 772.137.000	Rp 154.427.400	Rp 308.854.800	Rp 308.854.800	
5	TIMPUSENG	Camba	Rp 959.419.000	Rp 191.883.800	Rp 383.767.600	Rp 383.767.600	
6	CENRANA	Camba	Rp 797.397.000	Rp 159.479.400	Rp 318.958.800	Rp 318.958.800	
7	SAWARU	Camba	Rp 809.034.000	Rp 161.806.800	Rp 323.613.600	Rp 323.613.600	
8	PATANYAMANG	Camba	Rp 1.031.781.000	Rp 206.356.200	Rp 412.712.400	Rp 412.712.400	
9	PATTIRO DECENG	Camba	Rp 751.156.000	Rp 150.231.200	Rp 300.462.400	Rp 300.462.400	
10	BENTENG	Camba	Rp 1.074.224.000	Rp 214.844.800	Rp 429.689.600	Rp 429.689.600	
11	ALATENGAE	Bantimurung	Rp 972.142.000	Rp 194.428.400	Rp 388.856.800	Rp 388.856.800	
12	MINASA BAJI	Bantimurung	Rp 960.100.000	Rp 192.020.000	Rp 384.040.000	Rp 384.040.000	
13	TUKAMASEA	Bantimurung	Rp 993.051.000	Rp 198.610.200	Rp 397.220.400	Rp 397.220.400	
14	MATTOANGIN	Bantimurung	Rp 962.421.000	Rp 192.484.200	Rp 384.968.400	Rp 384.968.400	
15	MANGELORENG	Bantimurung	Rp 1.018.240.000	Rp 203.648.000	Rp 407.296.000	Rp 407.296.000	
16	BARUGA	Bantimurung	Rp 999.188.000	Rp 199.837.600	Rp 399.675.200	Rp 399.675.200	
17	BORIKAMASE	Maros Baru	Rp 1.043.599.000	Rp 208.719.800	Rp 417.439.600	Rp 417.439.600	
18	MATTIROTASI	Maros Baru	Rp 983.871.000	Rp 196.774.200	Rp 393.548.400	Rp 393.548.400	

NO.	DESA / KECAMATAN	KECAMATAN	PAGU	JUMLAH DANA DESA YANG DISALURKAN			KET.
				TAHAP I 20%	TAHAP II 40 %	TAHAP III 40 %	
1	2	3	4	5	6	7	
19	MAJANNANG	Maros Baru	Rp 1.083.849.000	Rp 216.769.800	Rp 433.539.600	Rp 433.539.600	
20	BORIMASUNGGU	Maros Baru	Rp 800.682.000	Rp 160.136.400	Rp 320.272.800	Rp 320.272.800	
21	PAJUKUKANG	Bontoa	Rp 1.059.692.000	Rp 211.938.400	Rp 423.876.800	Rp 423.876.800	
22	TUNIKAMASEANG	Bontoa	Rp 1.201.677.000	Rp 240.335.400	Rp 480.670.800	Rp 480.670.800	
23	TUPABIRING	Bontoa	Rp 971.613.000	Rp 194.322.600	Rp 388.645.200	Rp 388.645.200	
24	BOTOLEMPANGANG	Bontoa	Rp 805.190.000	Rp 161.038.000	Rp 322.076.000	Rp 322.076.000	
25	SALENRANG	Bontoa	Rp 959.938.000	Rp 191.987.600	Rp 383.975.200	Rp 383.975.200	
26	MINASA UPA	Bontoa	Rp 1.010.414.000	Rp 202.082.800	Rp 404.165.600	Rp 404.165.600	
27	AMPEKALE	Bontoa	Rp 970.832.000	Rp 194.166.400	Rp 388.332.800	Rp 388.332.800	
28	BONTO BAHARI	Bontoa	Rp 1.010.353.000	Rp 202.070.600	Rp 404.141.200	Rp 404.141.200	
29	PADAELO	Mallawa	Rp 753.246.000	Rp 150.649.200	Rp 301.298.400	Rp 301.298.400	
30	BATU PUTIH	Mallawa	Rp 792.795.000	Rp 158.559.000	Rp 317.118.000	Rp 317.118.000	
31	WANUAWARU	Mallawa	Rp 1.185.004.000	Rp 237.000.800	Rp 474.001.600	Rp 474.001.600	
32	TELLUMPANUAE	Mallawa	Rp 752.492.000	Rp 150.498.400	Rp 300.996.800	Rp 300.996.800	
33	SAMAENRE	Mallawa	Rp 982.478.000	Rp 196.495.600	Rp 392.991.200	Rp 392.991.200	
34	BENTENGE	Mallawa	Rp 726.527.000	Rp 145.305.400	Rp 290.610.800	Rp 290.610.800	
35	MATAMPAPOLE	Mallawa	Rp 766.169.000	Rp 153.233.800	Rp 306.467.600	Rp 306.467.600	
36	ULUDAYA	Mallawa	Rp 743.818.000	Rp 148.763.600	Rp 297.527.200	Rp 297.527.200	
37	GATTARENG MATINGGI	Mallawa	Rp 973.485.000	Rp 194.697.000	Rp 389.394.000	Rp 389.394.000	
38	BARUGAE	Mallawa	Rp 774.866.000	Rp 154.973.200	Rp 309.946.400	Rp 309.946.400	
39	ALLAERE	Tanralili	Rp 779.459.000	Rp 155.891.800	Rp 311.783.600	Rp 311.783.600	
40	TODDOPULIA	Tanralili	Rp 1.015.718.000	Rp 203.143.600	Rp 406.287.200	Rp 406.287.200	
41	KURUSUMANGE	Tanralili	Rp 985.817.000	Rp 197.163.400	Rp 394.326.800	Rp 394.326.800	
42	LEKOPANCING	Tanralili	Rp 857.946.000	Rp 171.589.200	Rp 343.178.400	Rp 343.178.400	
43	DAMAI	Tanralili	Rp 974.700.000	Rp 194.940.000	Rp 389.880.000	Rp 389.880.000	
44	SUDIRMAN	Tanralili	Rp 721.371.000	Rp 144.274.200	Rp 288.548.400	Rp 288.548.400	
45	PURNAKARYA	Tanralili	Rp 828.503.000	Rp 165.700.600	Rp 331.401.200	Rp 331.401.200	
46	TEMAPADUAE	Marusu	Rp 777.784.000	Rp 155.556.800	Rp 311.113.600	Rp 311.113.600	
47	NISOMBALIA	Marusu	Rp 818.865.000	Rp 163.773.000	Rp 327.546.000	Rp 327.546.000	

NO.	DESA / KECAMATAN	KECAMATAN	PAGU	JUMLAH DANA DESA YANG DISALURKAN			KET.
				TAHAP I 20%	TAHAP II 40 %	TAHAP III 40 %	
1	2	3	4	5	6	7	
48	TELLUMPOCCOE	Marusu	Rp 773.408.000	Rp 154.681.600	Rp 309.363.200	Rp 309.363.200	
49	MA'RUMPA	Marusu	Rp 772.895.000	Rp 154.579.000	Rp 309.158.000	Rp 309.158.000	
50	BONTO MATE'NE	Marusu	Rp 794.491.000	Rp 158.898.200	Rp 317.796.400	Rp 317.796.400	
51	ABULOSIBATANG	Marusu	Rp 946.442.000	Rp 189.288.400	Rp 378.576.800	Rp 378.576.800	
52	PABENTENGANG	Marusu	Rp 867.557.000	Rp 173.511.400	Rp 347.022.800	Rp 347.022.800	
53	JENETAESA	Simbang	Rp 843.948.000	Rp 168.789.600	Rp 337.579.200	Rp 337.579.200	
54	BONTO TALLASA	Simbang	Rp 860.212.000	Rp 172.042.400	Rp 344.084.800	Rp 344.084.800	
55	SAMBUEJA	Simbang	Rp 1.069.316.000	Rp 213.863.200	Rp 427.726.400	Rp 427.726.400	
56	TANETE	Simbang	Rp 1.032.509.000	Rp 206.501.800	Rp 413.003.600	Rp 413.003.600	
57	SAMANGKI	Simbang	Rp 1.133.340.000	Rp 226.668.000	Rp 453.336.000	Rp 453.336.000	
58	SIMBANG	Simbang	Rp 1.090.327.000	Rp 218.065.400	Rp 436.130.800	Rp 436.130.800	
59	LAIYA	Cenrana	Rp 1.229.206.000	Rp 245.841.200	Rp 491.682.400	Rp 491.682.400	
60	LABUAJA	Cenrana	Rp 958.911.000	Rp 191.782.200	Rp 383.564.400	Rp 383.564.400	
61	LIMAPOCCOE	Cenrana	Rp 878.562.000	Rp 175.712.400	Rp 351.424.800	Rp 351.424.800	
62	LEBBOTENGAE	Cenrana	Rp 776.912.000	Rp 155.382.400	Rp 310.764.800	Rp 310.764.800	
63	ROMPEGADING	Cenrana	Rp 981.548.000	Rp 196.309.600	Rp 392.619.200	Rp 392.619.200	
64	BAJI PA'MAI	Cenrana	Rp 751.680.000	Rp 150.336.000	Rp 300.672.000	Rp 300.672.000	
65	CENRANA BARU	Cenrana	Rp 1.130.837.000	Rp 226.167.400	Rp 452.334.800	Rp 452.334.800	
66	TOMPOBULU	Tompobulu	Rp 1.179.068.000	Rp 235.813.600	Rp 471.627.200	Rp 471.627.200	
67	BENTENG GAJAH	Tompobulu	Rp 786.989.000	Rp 157.397.800	Rp 314.795.600	Rp 314.795.600	
68	BONTOMANAI	Tompobulu	Rp 1.075.101.000	Rp 215.020.200	Rp 430.040.400	Rp 430.040.400	
69	BONTO SOMBA	Tompobulu	Rp 1.167.255.000	Rp 233.451.000	Rp 466.902.000	Rp 466.902.000	
70	TODDOLIMAE	Tompobulu	Rp 1.143.804.000	Rp 228.760.800	Rp 457.521.600	Rp 457.521.600	
71	PUCAK	Tompobulu	Rp 930.866.000	Rp 186.173.200	Rp 372.346.400	Rp 372.346.400	
72	BONTO MATINGGI	Tompobulu	Rp 1.086.811.000	Rp 217.362.200	Rp 434.724.400	Rp 434.724.400	
73	BONTO MANURUNG	Tompobulu	Rp 1.216.757.000	Rp 243.351.400	Rp 486.702.800	Rp 486.702.800	
74	MARANNU	Lau	Rp 879.880.000	Rp 175.976.000	Rp 351.952.000	Rp 351.952.000	
75	BONTO MARANNU	Lau	Rp 757.548.000	Rp 151.509.600	Rp 303.019.200	Rp 303.019.200	
76	MONCONGLOE	Moncongloe	Rp 778.743.000	Rp 155.748.600	Rp 311.497.200	Rp 311.497.200	

NO.	DESA / KECAMATAN	KECAMATAN	PAGU	JUMLAH DANA DESA YANG DISALURKAN			KET.
				TAHAP I 20%	TAHAP II 40 %	TAHAP III 40 %	
1	2	3	4	5	6	7	
77	MONCONGLOE BULU	Moncongloe	Rp 790.716.000	Rp 158.143.200	Rp 316.286.400	Rp 316.286.400	
78	MONCONGLOE LAPPARA	Moncongloe	Rp 774.547.000	Rp 154.909.400	Rp 309.818.800	Rp 309.818.800	
79	BONTO BUNGA	Moncongloe	Rp 761.814.000	Rp 152.362.800	Rp 304.725.600	Rp 304.725.600	
80	BONTO MARANNU	Moncongloe	Rp 816.785.000	Rp 163.357.000	Rp 326.714.000	Rp 326.714.000	
JUMLAH LAPORAN			Rp 74.083.395.000	Rp 14.816.679.000	Rp 29.633.358.000	Rp 29.633.358.000	

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM	
	
TANGGAL	

PARAF	
Asisten	: 
Kepala Dinas	: 
Sekretaris	: 
Kepala Bidang	: 
Kasubag / Kasi	: 

BUPATI MAROS,


Ir. H. M. HATTARAHMAN, MM